



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 0113/Pdt.G/2014/ PA.Nbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara ;

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan sarjana, tempat tinggal di jalan Rambutan, RT. 03, RW.02, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan sarjana, tempat tinggal di jalan Rambutan, RT. 03, RW.02, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA. Nbr tanggal 01 Oktober 2014, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/12/II/1995, tertanggal 25 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Prambanan ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten Jawa Tengah kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke Nabire dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Nabarua kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke Siriwini dan tinggal di rumah sendiri kurang lebih selama 17 tahun, kemudian pindah ke bumiwonorejo dan tinggal di rumah sendiri sampai sekarang ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba;da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - [REDACTED], laki-laki umur 18 tahun ;
  - [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun ;
  - [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan April 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
6. Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan pria idaman lain bernama [REDACTED] ;
7. Bahwa sekitar awal bulan April 1999 Pemohon melihat langsung Termohon berselingkuh dengan pria tersebut di Kantor Dinas Bandes dan melakukan perbuatan Asusila ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengar dan tetap melakukan hal serupa tersebut ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membangun rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Nomor : S1 15 tahun

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tertanggal 28 Agustus 2014 dan Termohon pula telah menyerahkan surat keterangan Nomor : 400/277/BPMK, yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (BPMPK) tertanggal 31 Oktober 2014 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas orang tua Termohon yang tertulis H. Sulaiman Affandi dirubah menjadi Sukardi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebenarnya telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang ketiga telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat anak Pemohon yang bernama Sasmita Anggraini berulang tahun, teman laki-laki Termohon minum-minuman keras diteras belakang rumah dimana pada saat itu Termohon sedang dinas luar ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 sampai dengan 4 diakui oleh Termohon ;
- Bahwa pada posita angka 5 benar, namun perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian rujuk kembali hingga memiliki tambahan 3 anak dan mulai saat itu Termohon melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak pernah melakukan hal-hal yang terlarang ;
- Bahwa pada posita angka 7 benar, dimana Termohon khilaf akan tetapi Termohon tidak melakukan perzinahan atau hubungan badan dengan Slamet Juniarto ;
- Bahwa pada posita angka 8 benar, namun tidak benar Termohon melakukan hal yang sama ;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang, Termohon tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak 2 tahun ini Termohon mendapatkan informasi Pemohon memiliki wanita idaman lain hingga sekarang Pemohon ingin menceraikan Pemohon ;

- Bahwa Termohon tidak ada sedikitpun rasa ingin berpisah disebabkan Termohon memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa benar teman-teman Termohon minum-minuman keras pada saat acara ulang tahun anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak ikut untuk minum-minuman keras tersebut ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474/837/BWR/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tertanggal 29 September 2014. Bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 402/12/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, tertanggal 25 Februari 1995. Bukti P.2 ;

Bahwa, bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dinazzagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diakui oleh Termohon ;

## B. SAKSI

1. Nama [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, RT. 03/ RW.02,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang ketiga telah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat saksi bertetangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi 1 tahun terakhir antara keduanya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] ;
- Bahwa perselingkuhan Termohon tersebut, saksi dengar dari Termohon sendiri dan saksi juga sering mengantar Termohon untuk bertemu dengan laki-laki bernama [REDACTED] tersebut dan Termohon juga pernah menitip alat kontrasepsi kepada saksi, agar Pemohon tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat perayaan ulang tahun anak Pemohon dan Termohon, saksi melihat Teman-teman Termohon datang ke acara tersebut dan pada saat itu saksi melihat laki-laki teman Termohon membawa minuman keras berupa bir dan menawarkan kepada suami saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah teman-teman Termohon tersebut mabuk-mabukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah

2. Nama [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan pensiunan PNS Bandara Nabire, bertempat tinggal di jalan Sisinga Mangaraja RT.011/RW.03, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai mantan rekan kerja sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang ketiga telah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 1999 , keduanya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui laki-laki selingkuhan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat izin Cerai dari pejabat yang berwenang serta Termohon pula sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keterangan dari atasnya, sehingga dengan demikian secara formil Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire dan oleh karenanya perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain bernama Slamet Juniarto dan Termohon mengajak Teman-teman Termohon untuk minum-minum di rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon dinas luar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], sebagaimana terurai pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka pembuktian dengan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 172, jo. Pasal 309 ayat (1) RBG ;

Menimbang, bahwa Termohontelah tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahnya meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Termohon telah melepaskan dan mengabaikan haknya dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta apa yang diketahui Majelis hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon mengajak teman-teman Pemohon untuk minum-minuman keras di rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon dinas luar ;
- Bahwa di dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mut'ah sebagaimana tersebut diatas yang secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **XX**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**XX**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), kepada Termohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- ( Dua ratus sebelas ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. ILMI sebagai Ketua Majelis, MUKHLISH LATUKAU, SHI, dan TAUFUQUURRAHMAN, SHI, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMSUL HUDHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Ilmi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

**Mukhlis Latukau, SHI**

Hakim Anggota,

TTD

**Taufiqurrahman, SHI**

Panitera Pengganti,

TTD

**Samsul Huda, S. Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon = Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon = Rp. 60.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 6.

---

Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 211.000,- ( Dua ratus sebelas ribu rupiah )

**\*\* putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Desember 2014\*\***

Salinan sesuai aslinya

Nabire, 3 Desember 2014

Panitera,

**Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI**